

## **BAB XXIII**

### **PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAMPAK SOSIAL EKONOMI LUMPUR LAPINDO**

Persoalan utama dampak semburan lumpur Lapindo, Sidoarjo, adalah ganti rugi tanah dan bangunan milik ribuan warga yang terendam lumpur, sehingga harus mengungsi. Sejauh ini, Lapindo menyatakan telah menghabiskan Rp 3,5 triliun hanya untuk membayar ganti rugi. Namun, pembayaran ganti rugi belakangan ini tersendat. Diduga, pemicunya adalah krisis keuangan global yang mengakibatkan kekayaan Grup Bakrie menguap, hingga tersisa 10% saja.

Kesulitan keuangan Lapindo tidak bisa dipahami warga, apalagi disodori penjelasan, saham-saham Lapindo berjatuhan di lantai bursa sehingga bangkrut, dan pembayaran ganti rugi tersendat. Mereka hanya tahu tanah dan rumah mereka terendam, dan menginginkan ganti rugi yang menjadi hak mereka.

Meski demikian, PT Minarak Lapindo Jaya (anak perusahaan Lapindo Brantas Inc yang bertugas menyelesaikan ganti rugi korban lumpur) berulang kali menegaskan akan menuntaskan pembayaran ganti rugi. Sejauh ini, iktikad baik itu terlihat dengan masih berlangsungnya proses pembayaran ganti rugi, meski kerap tersendat dan diangsur.

Kenyataannya, tak semua dari sekitar 13.000 korban lumpur merasa puas. Sebagian memang sudah merasa tenang dengan menerima ganti rugi tanah dan bangunan, namun, sebagian lainnya belum menerima ganti rugi sama sekali, yaitu sekitar 1.400 pemilik berkas termasuk warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang tinggal di pengungsian Pasar Porong Baru.

Pemerintah Pusat diminta menyiapkan skenario terburuk jika Minarak benar-benar tidak memiliki dana untuk ganti rugi. Skenario itu adalah pilihan dana talangan dari APBN untuk ganti rugi korban lumpur. Syaratnya, Minarak harus memberi jaminan kepada pemerintah, suatu saat mereka sanggup membayar kembali dana talangan yang telah dikeluarkan.

Persoalan lain adalah dampak lingkungan akibat semburan lumpur Lapindo. Hingga saat ini lumpur masih menyembur sebanyak 100.000 meter kubik per hari. Sebagian lumpur itu dibuang ke Sungai Porong. Dampaknya sudah mulai terasa, yaitu usaha tambak di bagian hilir sungai tercemari endapan lumpur yang mengandung gas berbahaya. Selain itu, endapan lumpur belum seluruhnya hilang dari Sungai Porong yang mengakibatkan terganggunya aliran sungai menuju laut.

Sampai

Sampai saat ini belum ada jawaban bagaimana penyelesaian semburan lumpur Lapindo, dan kapan berakhirnya. Persoalan ini ibarat benang kusut yang memerlukan tidak hanya satu tangan untuk dapat mengurainya.

Lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2006 telah menimbulkan dampak sangat kompleks, tidak saja merusak dan menghancurkan sarana dan prasarana fisik, tapi juga memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial ekonomi, dan budaya. Sekitar 824 hektare lahan, dan 10.430 rumah milik warga, terendam lumpur. Penanganan dampak ekologis dan teknis akibat semburan lumpur itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan, bahkan kajian akademis tidak dapat memastikan kapan dan bagaimana semburan lumpur bisa dihentikan.

Kerugian akibat bencana lumpur Lapindo diperkirakan mencapai Rp 45 triliun. Kerugian ini mencakup ekonomi masyarakat, industri, serta infrastruktur. Berbagai jenis lapangan pekerjaan juga ikut hilang ditelan lumpur, meliputi sektor formal, seperti pabrik yang tenggelam, dan sektor informal, seperti toko *pracangan*, pedagang kecil di pasar desa, warung, tukang ojek, hingga tukang becak yang ada di Porong.

Banjir lumpur mempengaruhi PDRB Jawa Timur, karena sekitar 48,6% perekonomian regional Jawa Timur mendapat kontribusi dari Surabaya, Sidoarjo-Banyuwangi, dan Malang Raya. Rusaknya infrastruktur jalan tol menghambat pergerakan aktivitas ekonomi. Ruas Porong jalan tol Surabaya-Gempol kilometer 37-40 atau sekitar 2,5 kilometer telah ditutup total sejak 22 November 2006. Pengalihan seluruh lalu lintas kendaraan ke jalan raya Porong menyebabkan kemacetan berkepanjangan.

Sekitar 40% pergerakan ekonomi di Jawa Timur melalui jalan tol Surabaya-Porong yang hancur digerus lumpur. Sebagian besar kendaraan yang ke Surabaya melewati jalur ini. Di ruas jalan tol Porong, misalnya, sebelum terendam lumpur, per hari dilalui 60 ribu kendaraan niaga dan 30 ribu kendaraan pribadi. Sedangkan jalan raya Porong, sebelum lumpur menyembur, per hari dilalui 30 ribu kendaraan, sekarang jalan itu harus menampung 120 ribu kendaraan. Terganggunya infrastruktur jalur transportasi utama itu juga berakibat pada inefisiensi distribusi barang di Jawa Timur, Jawa-Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, jika luapan lumpur ini tidak dapat dihentikan, dampaknya akan mengancam setidaknya 647,65 hektare sawah, dan 7.000 hektare areal tambak.

Sektor

Sektor industri pengolahan di Jawa Timur yang menopang sekitar 30% PDRB juga ikut terpukul. Aset 28 pabrik, meliputi industri furniture, plastik, hasil bumi, dan lainnya, yang mempekerjakan 2.935 karyawan, ikut terendam lumpur, dengan kerugian sekitar Rp 700 miliar. Potensi hilangnya pendapatan pabrik per tahunnya mencapai Rp 280 miliar. Beberapa industri yang juga melakukan ekspor terpaksa tidak bisa memenuhi kontrak ekspornya. Implikasi langsung juga menerpa sektor industri pengolahan di Sidoarjo, khususnya industri di sekitar Porong, yang menyumbang 43% industri pengolahan di Sidoarjo.

Drama lumpur panas Lapindo masih berlanjut. Sebuah pabrik tiang pancang seluas tiga hektare tenggelam akibat luberan dari tanggul pusat semburan yang jebol pada 9 Maret 2009. Berkas perusahaan 90% terselamatkan, namun hasil produksi masih berada di dalam lahan, kini terendam. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tidak mengatur secara spesifik terhadap perusahaan, sehingga Lapindo Brantas Inc. berdalih tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi bagi perusahaan di dalam peta terdampak, tapi PT Minarak Lapindo Jaya selama ini tetap membantu mereka dengan skema *business to business*.

Secara makro, sebenarnya semburan lumpur tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Timur, selain meningkatnya biaya distribusi dan angkutan. Namun, ada beberapa daerah yang terkena dampak cukup besar, seperti Pasuruan, Malang, Batu, dan Sidoarjo. Sampai tahun 2008, transaksi bisnis berbagai sektor industri pada daerah-daerah terdampak diperkirakan mengalami penurunan hingga 70%. Sementara itu pembangunan infrastruktur pengganti jalan tol, rel kereta api, dan jalan raya terkendala pembebasan tanah, sehingga molor dari jadwal. Semula pembangunan pengganti jalan raya porong dan jalan tol ruas Porong dijadwalkan selesai pada akhir 2009.

Penyelesaian masalah lumpur Lapindo masih mengambang, tak pernah bisa tuntas tergelontor, baik itu masalah ganti rugi dan penyelesaian nasib puluhan ribu korbannya, masalah semburan lumpur itu sendiri yang tak kunjung berhenti, serta pembangunan infrastruktur penggantinya.

### **XXIII.1 Permasalahan**

#### **a. Belum Adanya Kesepakatan Ganti Rugi**

Kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan semburan lumpur Lapindo masih belum menemukan solusi yang memadai. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk

pemerintah

pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, yang bertugas menyelesaikan rehabilitasi dan dampak sosial ekonomi akibat semburan lumpur Sidoarjo, masih menyisakan banyak masalah, terutama belum adanya kesepakatan antara berbagai kelompok masyarakat korban lumpur dan Lapindo Brantas Inc, serta PT Minarak Lapindo Jaya yang berfungsi menangani pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Status wilayah peta terdampak juga belum dapat dituntaskan. Ada beberapa kategori wilayah terdampak dengan mekanisme ganti rugi berbeda. Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, wilayah peta terdampak sebanyak 14.000 kepala keluarga dengan areal 621 hektare, akan mendapatkan ganti rugi dengan status jual beli yang pendanaannya ditanggung PT Minarak Lapindo Jaya. Namun masalah ganti rugi dan atau jual beli ini juga belum berjalan lancar, dan menimbulkan banyak persoalan.

Selain itu, ada juga Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, di mana terdapat peta wilayah terdampak baru seluas 88,4 hektare, dengan jumlah korban yang berhak mendapat ganti rugi sebanyak 1.666 kepala keluarga, meliputi Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, namun biaya ganti rugi atau jual beli dari ketiga desa tersebut dibebankan pada APBN.

Masyarakat korban lumpur, terutama yang terdampak langsung, terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok yang masing-masing mempunyai tuntutan sendiri. Ada kelompok masyarakat yang bersedia menerima ganti rugi dengan cara *cash and cary*; ada kelompok masyarakat yang menerima solusi *resettlement*; ada yang masih belum mau menerima ganti rugi; dan ada juga yang menuntut *cash and restlement*. Masing-masing kelompok terdampak luapan lumpur ini melakukan berbagai macam upaya negosiasi ke berbagai pihak, antara lain pihak korporasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat.

#### **b. Berbelitnya Proses Ganti Rugi**

Faktor lain yang menimbulkan masalah adalah berlarut-larutnya proses penyelesaian pembayaran ganti rugi, termasuk yang sudah menyetujui kesepakatan dengan pola 20% uang muka, dan 80% sisanya yang harus dilunasi selama dua tahun, sebelum masa kontrak rumah korban habis.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran uang muka 20% dilakukan dengan cara kelompok per kelompok berkas, dalam gelombang waktu yang berbeda. Jatuh tempo pelunasan pembayaran 80% sudah terlewati bagi sebagian besar kelompok korban yang ada, sejak Maret 2008 lalu, tapi belum ada kejelasan pembayarannya. Akhirnya,

setelah

setelah didesak melalui demonstrasi warga berkali-kali, PT Minarak Lapindo Jaya hanya bisa memberikan ganti rugi sisa 80% dengan cicilan sebesar Rp 15 Juta per bulan, dengan alasan korporasi tidak memiliki dana yang cukup.

Padahal ternyata masih ada ratusan berkas yang belum menerima pembayaran 20%, dipaksa Lapindo mengikuti cara relokasi. Di Desa Kedungbendo masih ada 182 berkas dan di Perumtas I Tanggulangin ada 48 berkas belum dibayar 20%, termasuk lebih dari 600 kepala keluarga yang mengungsi di Pasar Porong Baru. Belum lagi kelompok-kelompok korban yang ada di Gempolsari, Jatirejo, Renokenongo yang sama sekali belum menerima uang pembayaran 20%. Lain lagi korban yang telanjur bersedia mengikuti program pembayaran tunai bangunan dan tukar tanah (relokasi) ternyata banyak yang belum dibayar uang muka 20%, dan tanah relokasinya belum jelas.

Ketidaklancaran penyelesaian ganti rugi ini menimbulkan keresahan masyarakat yang menganggap, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak memiliki ketegasan dalam memaksa Lapindo Brantas Inc untuk menyelesaikan masalah ganti rugi para korban yang kehidupannya tercerabut secara sosial budaya akibat semburan lumpur.

Rumit dan macetnya perundingan dan negosiasi antara berbagai kelompok masyarakat korban lumpur dengan korporasi dalam hal kesepakatan bentuk ganti rugi, dan kelancaran proses ganti rugi yang telah disepakati, menimbulkan problem politis tersendiri, dan juga berdampak secara psikologis bagi masyarakat korban lumpur, yang merasa terombang-ambing tanpa kejelasan selama tiga tahun. Hal ini memperparah trauma dan keretakan sosial psikologis yang mereka alami karena tercerabut dari kehidupan sosial budaya mereka sebagai komunitas.

### **c. Kerugian Masyarakat di Luar Peta Terdampak**

Di samping korban yang mengalami dampak langsung, juga berbagai kerugian dialami masyarakat yang terdampak tidak langsung, yang berada di luar peta terdampak namun mengalami kerusakan berbagai fasilitas umum, sarana dan prasarana, akibat luapan lumpur. Rusaknya berbagai fasilitas jalan, saluran pipa air bersih, saluran pipa gas, sumur penduduk, dan berbagai kerusakan lingkungan lain, baik areal persawahan, pertambakan, dan lingkungan sosial.

Luapan lumpur juga telah mengakibatkan putusnya akses jalan tol yang menghubungkan Surabaya --yang menjadi pusat berbagai investasi dan industri-- dan daerah di wilayah Sidoarjo, serta wilayah timur. Terputusnya jalan tol pada ruas

Porong

Porong ini menimbulkan kendala pada arus perdagangan, dan juga transportasi, termasuk terganggunya transportasi kereta api.

Masalah sosial kemasyarakatan korban pada peta terdampak 22 Maret 2007 akibat semburan lumpur --menurut Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007-- dibebankan kepada Lapindo, sedangkan di luar peta 22 Maret 2007 itu menjadi beban negara.

Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada Lapindo, sedangkan biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan pada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

### **c. Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur Pengganti**

Pembangunan infrastruktur pengganti, yakni jalan raya Porong, jalan tol, dan rel kereta api, sudah disiapkan sejak akhir 2006, ternyata tak dapat direalisasikan. Dari rencana 132 hektare lahan yang dibutuhkan, hingga kini baru sekitar 63 hektare yang bisa dibebaskan (47%). Pembebasan lahan baru terealisasi untuk tanah sawah dengan harga Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan untuk tanah kering masih terganjal permintaan harga dari pemilik tanah yang ingin disamakan dengan harga tanah milik korban lumpur dalam peta terdampak, yakni Rp 1 juta per meter persegi.

Kendala ini membuat pembangunan jalan tol Porong yang semula dijadwalkan pada awal 2008 menjadi molor. Menurut jadwal, proses pembebasan lahan seharusnya selesai sebelum akhir 2007, dilanjutkan dengan tender, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada Januari 2008, dan selesai pada akhir 2009.

Untuk keperluan relokasi tiga infrastruktur di kawasan Porong itu dibutuhkan lahan dengan lebar 120 meter dan panjang 11 kilometer, yang melewati tiga kecamatan di Sidoarjo, yaitu Kecamatan Tanggulangin, Porong dan Jabon, serta satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Gempol, yang meliputi 15 desa. Pembebasan lahan dimulai pada sekitar kilometer 4 sebelah barat jalan arteri raya Porong, lalu menyeberang Sungai Porong, dan bertemu di *interchange* Gempol. Panjang tol pengganti tersebut sekitar 10,2 kilometer.

Pembangunan infrastruktur pengganti jalan raya Porong akhirnya dikerjakan pada Juli 2008. Meski pembebasan lahan belum 100%, pengerjaan dilakukan simultan, tanah yang sudah dibebaskan langsung dilakukan pengerjaan. Pembangunan masih difokuskan pada pengerjaan jalan arteri pengganti jalan raya Porong, sedangkan untuk jalan tol akan mulai dikerjakan pada awal 2009 menunggu selesainya proses pembebasan lahan, sedangkan untuk rel kereta api menyusul

kemudian

kemudian. Pembebasan tanah untuk jalan tol yang belum tuntas, diharapkan selesai pada Maret 2009.

Jalur transportasi pengganti memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat dan industri di kabupaten/kota yang berada di sekitar Sidoarjo, serta untuk memperlancar kembali arus perekonomian dari dan ke bagian timur dan selatan Jawa Timur.

Pemerintah pusat memberikan batas waktu kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar menyelesaikan pembebasan lahan untuk infrastruktur tol, rel kereta api, dan jalan raya Porong, akhir Maret 2009. Jika sampai batas waktu yang ditentukan warga belum juga memberikan lahannya, maka besar kemungkinan akan ditempuh jalur konsinyasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yang direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum. Pasalnya, pembebasan lahan sangat mendesak agar relokasi infrastruktur di kawasan Porong akibat semburan lumpur panas bisa segera dibangun.

## **XXIII.2 Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo adalah tuntasnya kesepakatan dan penyelesaian masalah ganti rugi para korban yang terdampak langsung, yang masih terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok dengan tuntutan masing-masing, dan normalisasi kehidupan ekonomi dan perdagangan yang terkendala akibat semburan lumpur.

Secara lebih rinci, sasaran percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo ini adalah:

1. Meningkatnya kelancaran proses penyelesaian ganti rugi, hingga tuntas bagi mereka yang menerima kesepakatan *cash and carry*, mereka yang memilih ganti rugi melalui *resettlement*, maupun kelompok yang memilih *cash and resettlement*.
2. Fasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat yang masih terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok tuntutan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam mengatasi dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo.
3. Meningkatnya percepatan normalisasi kehidupan ekonomi dan perdagangan yang selama ini terkendala akibat semburan lumpur.

## **XXIII.3 Arah**

### **XXIII.3 Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Mengurangi keresahan dan kerentanan sosio-psikologis masyarakat korban lumpur yang mengalami ketidakpastian nasib, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi.
2. Meminimalisasi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat korban lumpur Lapindo.
3. Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk menormalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan, khususnya di koridor timur Jawa Timur.

### **XXIII.4 Program**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

#### **XXIII.4.1 Program Prioritas**

##### **a. Program Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi**

Program ini bertujuan meningkatkan kelancaran proses pembayaran ganti rugi yang menjadi hak masyarakat korban sesuai kesepakatan formulasi ganti rugi, *cash and carry*, atau *resettlement*, atau *cash and resettlement*.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Fasilitasi pertemuan intensif dan produktif antara kelompok-kelompok masyarakat korban dan pihak PT Minarak Lapindo Jaya untuk mencapai kesepakatan batas waktu yang pasti untuk menuntaskan masalah ganti rugi dan jual beli sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat korban.
2. Mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk mempercepat dan memperlancar penyelesaian pembangunan wilayah permukiman baru bagi korban lumpur yang telah memilih kesepakatan melalui *resettlement*.



4. Mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian dan fasilitasi percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi bagi masyarakat korban lumpur.
5. Fasilitasi pertemuan berbagai kelompok masyarakat korban lumpur, tokoh-tokoh masyarakat, dan para ulama untuk mempersatukan pendapat dan kepentingan agar masalah dampak sosial ekonomi dapat dipahami bersama sebagai masalah bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan yang lebih besar demi pembangunan Jawa Timur.
5. Fasilitasi percepatan pencairan dana ganti rugi melalui APBN bagi kelompok masyarakat korban terdampak sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008.

**b. Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur**

Program ini bertujuan mempercepat perbaikan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana umum (infrastruktur) yang rusak akibat luapan lumpur Lapindo, terutama di wilayah-wilayah di luar peta terdampak.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Perbaikan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang rusak di lingkungan permukiman penduduk di luar peta terdampak.
2. Perbaikan sarana air bersih untuk kebutuhan penduduk di luar peta terdampak, yang rusak akibat luapan lumpur Lapindo.
3. Fasilitasi percepatan rehabilitasi infrastruktur jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan pipa gas untuk menormalisasi kegiatan perekonomian.
4. Mendorong pemerintah Pusat mempercepat pembangunan infrastruktur pengganti, yakni jalan raya Porong, jalan tol ruas Porong, dan rel kereta api.
5. Fasilitasi percepatan penuntasan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur pengganti, jalan raya Porong, jalan tol ruas Porong, dan rel kereta api.

**XXIII.4.2 Program Penunjang**

**a. Program Bantuan Pemulihan Dampak Sosial-Psikologis**

Program ini bertujuan memulihkan stabilitas sosio-psikologis masyarakat korban lumpur, secara individual maupun kelompok, yang mengalami trauma dan

keretakan sosial psikologis, karena tercerabut dari kehidupan sosial budaya mereka sebagai komunitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Fasilitasi pembentukan pusat konsultasi psikologi di wilayah terdampak langsung maupun tidak langsung, terutama di tempat-tempat penampungan pengungsi, bekerja sama dengan Fakultas Psikologi dari berbagai universitas.
2. Fasilitasi berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan pemulihan kehidupan sosial budaya dalam lingkup komunitas lokal.
3. Fasilitasi penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat korban lumpur yang kehilangan pekerjaan akibat luapan lumpur Lapindo.